



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

Kabupaten

Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya **Aswaluddin, SH**,

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum

Aswaluddin & Partners yang beralamat di Jalan Abadi No.

266, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana

Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kolaka Nomor 47/VIII/K/2019 tanggal

19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di

Kabupaten Kolaka,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.Klk



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Klk,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 September 2003 di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan wali nikah dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ragai Lopa dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing :
 - umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Kolaka;
 - umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bombana;
2. Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedang Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Kolaka;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.Klk



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatan pernikahan Penggugat dan Tergugat selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang dimana puncaknya terjadi sekitar bulan 3 (tiga) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
9. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Ringan tangan, Tergugat sering dalam keadaan mabuk saat pulang ke rumah dan memukuli Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - c. Mabuk dan judi, Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.Kik



2. Menetapkan sahnya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal, 6 September 2003 di
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasnawati, S.HI) tanggal 22 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 6 September 2003 di Kabupaten Kolaka. Kemudian yang menikahkan Imam Kelurahan yang bernama [redacted] Namun yang menjadi saksi-saksi bukan [redacted] akan tetapi [redacted] dan [redacted]

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.KIK



- Bahwa benar Penggugat berstatus janda cerai. Namun, status Tergugat bukan duda, karena saat itu saksi masih terikat dalam pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan saksi dengan Penggugat belum memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7, dan 8;
- Bahwa benar gugatan Penggugat di poin 9 huruf a kalau Tergugat ringan tangan;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 9 huruf b kalau Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat. Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan dari penghasilan tersebut Tergugat berikan pada Penggugat;
- Bahwa tentang gugatan Penggugat poin 9 huruf c, bahwa Tergugat suka minum-minuman keras itu benar. Akan tetapi untuk main judi itu tidka benar;
- Bahwa sepenuhnya Tergugat serahkan pada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di hari persidangan yang sama, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan awal. Selanjutnya Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat keluarga dekat (sepupu) Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.KIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat Penggugat akan menikah dengan Tergugat, ayah Penggugat (Rabana) menyerahkan hak perwaliannya pada saksi untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya saksi menyerahkan hak perwalian itu serta pengurusan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada seorang kerabat keluarga yang bernama Rusdin;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Rusdin;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kelurahan Mangolo yang bernama Ragai Lopa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan. Hanya saja pada saat itu Tergugat masih terikat oleh pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.KIK



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat minum-minuman keras. Namun saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun, Penggugat sering datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya serta pihak keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di

Desa Mangir, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan antara saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang saksi tahu dari teman-teman Tergugat;
- Bahwa saat menikah, ayah kandung Penggugat menyerahkan wali nikah kepada saksi, dan yang menikahkan adalah Ragai Lopa (imam Kelurahan Mangolo);

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.KIK



- Bahwa yang jadi saksi nikah adalah Yuddin, dan satu lagi teman Tergugat;
- Bahwa usai menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun tahun 2018 sudah tidak rukun lagi ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Sebab adanya perselisihan karena Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan selama itu sudah tidak saling rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat secara maksimal agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula dimediasi oleh mediator dari unsur hakim, juga tidak berhasil. Dan proses mediasi tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.KIK



terjadi perselisihan terus-menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat ringan tangan karena sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi, yang karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikumulasi dengan itsbat (pengesahan) nikah akibat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, maka Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil tentang pelaksanaan pernikahannya dengan Tergugat. Keterangan akan keabsahan pernikahan tersebut penting karena syarat untuk mengajukan cerai adalah harus terbukti terlebih dahulu kedua belah pihak adalah sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahannya dengan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Dan proses pernikahan yang dilakukan Tergugat tersebut tidak melalui prosedur resmi yakni izin poligami ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, khususnya terkait dengan proses pernikahan, Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut membenarkan kalau Tergugat masih terikat dan memiliki seorang istri sah saat Tergugat menikah dengan Penggugat. Kondisi demikian semakin meyakinkan Majelis Hakim, di samping atas pengakuan Tergugat sendiri, bahwa Tergugat telah melakukan poligami tanpa prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan kalau Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan yang sah oleh negara, dan dapat dikatakan Tergugat melakukan poligami "liar", yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.KIK



sangat bertentangan dengan nilai kemaslahatan dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu meyakinkan Majelis Hakim bahwa pernikahan yang dilangsungkan tersebut sah secara hukum negara, maka sikap Penggugat tersebut telah bertentangan dengan maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.Klk



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)